



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 184/PL.02.3-BA/95/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

DANIEL JINGGA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
 NOMOR 37 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN  
 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
 TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Wakil Gubernur	
1	 DR. HC. John Tabo, Se., M.BA.	 Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Buruh 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2	 Befa Yigibalom, S.E., M.Si.	 Natan Pahabol, S.Pd.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai PERINDO 6. Partai Kebangkitan Nusantara 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Solidaritas Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Yulyanti Monim